

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan wawancara dan analisis perhitungan yang penulis lakukan pada data keuangan KSP Serba Usaha Dewi Gangga, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KSP Serba Usaha Dewi Gangga masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dimana harusnya KSP Serba Usaha Dewi Gangga sudah harus menerapkan aturan PPh Pasal 31 E Ayat 1 sejak tahun 2022. Bersaran PPh terutang yang dibayarkan KSP Serba Usaha Dewi Gangga untuk tahun 2022 dan tahun 2023 dengan menggunakan aturan PPh Pasal 31 E Ayat 1 jauh lebih besar dari pada PPh terutang jika menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

5.2. Implikasi Teori

Keseluruhan dari studi ini memberikan pemahaman tentang perubahan peraturan PPh terutang pada wajib pajak badan. Implikasi teoritis yang diidentifikasi memberikan kontribusi kepada pemahaman pada wajib pajak badan dalam pentingnya mengetahui setiap perubahan aturan dalam perpajakan agar pelaksanaan pembayaran kewajiban PPh terutang wajib pajak badan berjalan dengan efektif. Dan dalam studi ini terdapat dua metode perhitungan yang digunakan, yaitu:

1. Perhitungan berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
2. Pasal 31 E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Badan.

5.3. Implikasi terapan

Studi ini mencatat bawa masih rendahnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang seringkali berubah-ubah sesuai kondisi bangsa. Implikasinya adalah bagi para wajib pajak badan lebih aktif dalam mencari tau dan memahami setiap pembaruan peraturan perpajakan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam menentukan PPh terutang dari usaha yang dijalankan. Ketepatan dalam pembayaran pajak tentunya akan memperlancar dan mempermudah rencana pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan negara demi kebaikan bersama.

Juga, sebagai saran untuk pemerintah terum pihak pajak lebih banyak memberikan pemahaman pada wajib pajak badan dalam proses pembayaran kewajiban perpajakan tiap usaha, bukan hanya wajib pajak badan saja yang harus aktif mencari tau tapi dari pihak pajak juga harus aktif memastikan apa semua wajib pajak di Indonesia sudah benar-benar paham mengenai pajak yang harus mereka bayarkan.